

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia yang penghasilannya digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka dari itu Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2021 pendapatan negara sebesar Rp2,011,3 triliun sedangkan pendapatan APBN tahun lalu sebesar Rp1,633,6 triliun. Disampaikan dalam konferensi Pers Realisasi APBN 2021. (Kemenkeu, 2022)

Pemerintah terus berupaya dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam mengoptimalkan APBN. Mengingat peran pajak yang sangat penting, langkah strategis dan efektif sangat diperhitungkan. Kemunculan Pandemi di akhir tahun 2019 berakibat pada penurunan pendapatan dari hampir semua sektor.

Berdasarkan data statistik DJP tahun 2018-2020 mengalami kenaikan dan penurunan wajib pajak yang melaporkan spt. Pada tahun 2018 SPT yang dilaporkan wajib pajak 12,5 juta. Kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi sebanyak 13,3 juta. Di tahun 2020 masih terjadi kenaikan 19 juta yang melaporkan SPT serta membayar pajak ([www. pajakku](http://www.pajakku))

Membayar pajak dengan tepat waktu merupakan hal yang paling utama untuk kesadaran masyarakat. Kesadaran orang yang menjadi wajib pajak (WP)

yaitu kesadaran seseorang terdaftar sebagai wajib pajak harus mengerti, paham terhadap peraturan yang ada, dan melakukan pembayaran tanpa terpaksa. Beberapa hal juga yang memberi pengaruh terhadap kepatuhan orang yang membayar pajak, salah satunya adalah kesadaran individu yang dapat berpengaruh untuk kepatuhan dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang ada. Dalam penelitian Atarwaman. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Anastasia dkk 2022) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang harus ada dalam diri wajib pajak agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran muncul dari masing-masing wajib pajak dalam wujud motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar artinya wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mengisi SPT dengan benar, menyampaikan SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak tepat jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan tujuan pemungutan pajak untuk pembangunan negara akan menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan (Maria Oktavia , 2022).

Menurut Palalangan&Tangdialla (2019). Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan

pajak, dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian (Indriyani Debbi 2022) Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak). Berbeda dengan penelitian (Fenty Astrina 2019) Pemahaman Peraturan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Indriyani. & Simbolon. (2022) menyatakan bahwa. Sanksi pajak merupakan jaminan sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditati / dipatuhi / dituruti. Pelanggaran pajak disetiap tingkatan dapat dikenakan sanksi. Setelah amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007). Setiap jenis pelanggaran perpajakan dikenakan sanksi, bahkan pada tingkat yang paling rendah. Sudah ada ketentuan sanksi terhadap wajib pajak dan fiskus yang melanggar kewajibannya. Dalam penelitian (Aglita 2020) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian (Khodijah dkk 2021) Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik Sanny Evrida (2021). Keputusan Materi Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-pan) No. 18 Tahun 1993 mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, di daerah dan di lingkungan BUMN dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penelitian (Suryani Henny 2018) Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian (Oktaviane 2013) Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta beragamnya kasus dan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti ingin melakukan penelitian terdahulu maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bekasi Utara)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka peneliti menjabarkan rumusan-rumusan masalah sebaga berikut :

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

2. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
4. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus, berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan di atas mengenai rumusan masalah, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman perpajakan terhadap kepatuhann wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama di Bekasi Utara
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama di Bekasi Utara
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, pelayanan fiskus secara simultan terhadap wajip pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti dimasa yang akan datang dengan menggunakan variabel yang sama sebagai acuan dan memberikan wawasan berupa Kesadaran Wajib Pajak kepada para pelaku Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Ilmu pengetahuanPenulis berharap penelitian dapat menambah wawasan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- b. Bagi Praktisi / ProfesionalPenulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya kepatuhan wajib pajak, sehingga kantor DJP harus lebih sering melakukan kesadaran perpajakan kepada wajib pajak.
- c. Bagi RegulatorPenulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator di bidang pekerjaan karena dapat membantu DJP meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penulisan ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian dalam pemilihan topik penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus serta menguraikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi manajerial dan saran.